BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa adanya perjudian yang ada dikalangan mahasiswa hukum ini karena adanya beberapa motif serta permainan judi online ini sangat mudah untuk dimainkan serta lingkungan dan sarana yang mendukung.

1. Permainan Judi di Kalangan Mahasiswa Hukum Universitas Andalas

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas melakukan judi online memakai laptop atau handphone yang tersambung ke internet dan sebelum itu ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk bermain judi online yaitu:

A. Proses belajarpermainanjudi online

Dimana para informan mempelajari permainan judi online melalui pengalaman yang mereka dapat dan pada lingkungan-lingkungan pergaulan mereka sehingga mereka terbiasa untuk melakukannya karena lingkungan mereka juga melakukannya.

B. Keterlibatan

Melalui wawancara dan observasi yang peneliti sudah dilakukan dapat peneliti uraikan beberapa proses yang dilakukan olehmahasiswa untuk bermain judi online tersebut dan ikut terlibat dalam permainan judi online ini yaitu:

1. Mencarisitusjudi online danbandarjudi online yang terpercaya
2. Memilikiakunjudi online
3. Bermainjudi online

4. Mencairkanuang yang sudahdidapat

Keterlibatan mereka sudah terjadinya sebuah transaksi dan interaksi kepada bandar judi online tersebut, dan mereka sudah memainkan permainan-permainan judi online itu. Sehingga mereka terlibat secara langsung dengan permainan judi online ini

2. Motif MahasiswaMelakukanJudiOnline

Berdasarkan teori Fenomenologi dari Alfred Schutz, yang menjadi motif dari Mahasiswa hukum melakukan permainan judi online disebabkan oleh dua faktor pendorong yaitu motif sebab *(because motif)* dan motif akibat *(in order to motif)*. Adapun motif-motif yang telah peneliti temukan adalah sebagai berikut:

Motif sebab *(Because motif)*

a. Pergaulan sebelumnya
b. Pengaruh dalam Lingkungan Pergaulan
c. Faktor Ekonomi
d. Keinginan untuk Mendapatkan Sesuatu

Motif akibat *(In Order to Motif0*

a. Menambah Pergaulan
b. Ketagihan Bermain Judi Online
c. Judi Online Lebih Aman
d. Kehabisan Uang

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang inin disampaikan atau diberikan oleh peneliti terkait oleh motif mahasiswa fakultas hukum melakukan judi online adalah sebagai berikut:

Saran untuk Mahasiswa sebagai Informan:

1. Pelaku harus memahami arti pentingnya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat supaya tidak melakukan tindakan yang melanggar norma dan Undang-Undang lagi.
2. Bergaul dengan lingkungan yang lebih baik dan bermanfaat.
3. Mencari pekerjaan yang halal.
4. Lebih mendalami ilmu agama

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA